

BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG PEMALSUAN RESEP DOKTER OLEH PERAWAT

A. Kasus Posisi Tindak Pidana Pemalsuan Resep Dokter dari Unit Reskrim Polsek Sukajadi

Pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 22:00 Wib di Jalan. Pasirkaliki Gg. H. Ento No.71 B-65 Rt.01 Rw.11 Kelurahan Sukajadi Kota Bandung, sdr. FL menulis pada Resep Khusus Narkotika yang pertama sdr. FL menulis identitas Dokter atas nama dr. IR, nomor SIP 44593071SIPPPDS/DUM/11/16 dengan kolom tanda tangan di isi dengan alamat Jl. Anyar No.20, tanggal 06/10-16, Pethidine amp no III, atas nama pasien MJ, tanggal lahir 3/2 72 rekam medik 16025244 dan pada Kartu Obat Pasien sdr.FL menulis identitas Dokter atas nama dr. Irwan, jenis obat Pethidine Amp 150 mg, aturan pakai drip dalam RL 500 cc per 24 jam, tanggal mulai 04/10-16 tanggal stop 6/10-16, Penyiapan obat 3 amp, kemudian sdr.FL kirim SMS ke sdr.MK untuk bertemu di dekat rumah sdr.FL kemudian setelah bertemu sdr.FL menyerahkan 1 lembar Resep Khusus Narkotika, 1 lembar Kartu Obat Pasien serta 1 stel pakaian dinas perawat dan sekitar jam 22:30 wib sdr.FL menyuruh kepada sdr.MK untuk mengambil obat sesuai Resep ke Depo Pusat Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung akan

tetapi tidak dikasih oleh Depo Pusat hanya diberikan seperangkat alat infus dan sdr.MK pun kembali kerumah dan menemui sdr.FL kemudian sekitar jam 00:30 Wib sdr.FL bersama sdr.MK kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung akan tetapi tidak langsung ke Depo Pusat sdr.FL pergi ke Gedung Kardiak Center lantai 3 untuk menelepon ke Depo Pusat dengan mengaku sdr.FL sebagai Dokter IR dan mengkonfirmasi kenapa sdr.FL tidak diberi obat sesuai dengan Resep yang sudah sdr.FL tulis tersebut, lalau petugas Depo Pusat menjawab karena Dosisnya terlalu banyak dan stok Pethidine hanya 1 Amp, kemudian pihak Depo menanyakan kepada sdr.FL, apakah akan diambil Pethidine 1 Amp atau tidak dan sdr.FL jawab iya akan diambil, kemudian setelah menelepon, sdr.FL menyuruh kembali kepada sdr.MK untuk mengambil obat Pethidine 1 Amp tersebut ke Depo Pusat karena sudah sdr.FL konfirmasi dengan seolah-olah sdr.FL adalah sebagai Dokter IRWAN, kemudian sambal menunggu sdr.MK mengambil Pethidine di Depo Pusat, sdr.FL menunggunya di Pos Satpam, kemudian kurang lebih setengah jam sdr.FL menunggu serta sdr.MK tidak kunjung datang dan juga sdr.FL tidak membawa handphone untuk menanyakan dan sdr.FL berinisiatif pulang kerumah untuk menelepon sdr.MK akan tetapi pada saat ditelepon handphone milik sdr.MK tidak aktif dan sdr.FL pun menunggu kabar dari sdr.MK sampai jam 04.30 wib masih belum ada kabar dari sdr.MK, kemudian sdr.FL beristirahat atau tidur sampai jam 08.00 wib, dan pada saat bangun tidur sdr.FL mencoba menelpon kembali dan masih tidak aktif handphonenya

kemudian sekitar jam 13.30 wib sdr.FL pergi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung dengan maksud akan bekerja seperti biasa dan setibanya di rumah sakit sdr.FL melakukan aktifitas seperti biasa kemudian selang waktu setengah jam sdr.FL didatangi oleh pihak Security untuk ikut bersama karyawan lainnya ke Polsek Sukajadi.

Kasus lainnya

Bahwa ia Terdakwa JOHARI BAYU SETIYAJI Als BAYU Bin SUTIYONO pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada bulan Desember 2015 bertempat di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Pangkalpinang dan pada hari dan jam Terdakwa tidak ingat lagi pada tanggal 05 Januari 2016 bertempat di Apotek Kurnia Sehat Pangkalpinang, dan pada hari dan jam Terdakwa tidak ingat lagi pada tanggal 28 Januari 2016 bertempat di Apotek K- 24 Pangkalpinang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, beberapa perbuatan yang

harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa pergi menuju Kel. Opas Indah Pangkalpinang untuk mengambil sangkar burung namun pada saat itu hujan dan Terdakwa berhenti di Apotek Sejahtera, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MELISA OKTARI Als MELISA Binti SAMSUL RIZAL ada tidak nya obat Alganax di jawab oleh saksi MELISA OKTARI Als MELISA Binti SAMSUL RIZAL “ ADA, NAMUN HARUS MEMAKAI RESEP DOKTER”, selanjutnya Terdakwa teringat bahwa pernah berobat di Klinik Pratama Bakti Timah dan setibanya Terdakwa dirumahnya mengecek apakah masih ada salinan resep dokter, dan setelah Terdakwa lihat ternyata masih ada yaitu resep yang di keluarkan oleh saksi dr. Rizky Ayunda, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memalsukan resep dokter tersebut dengan cara memalsukan Stempel, cetakan resep dan paraf dari saksi dr. Rizky Ayunda ;

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa pergi ke Percetakan Simvel Studio bertempat di Jl. Mentok Pangkalpinang kemudian Terdakwa langsung memesan stempel dan cetakan kertas resep saksi dr. Rizky Ayunda, untuk stempel Terdakwa pesan 1 (satu) buah dan cetakan resep dokter Terdakwa memesan sebanyak \pm 20 (dua puluh) lembar, kemudian Terdakwa mencoba meniru bentuk paraf saksi dr. Rizky Ayunda, selanjutnya Terdakwa mengambil satu lembar resep tersebut kemudian Terdakwa bubuhkan stempel

dan parafnya kemudian Terdakwa memesan obat Alganax di Apotek Sejahtera Kel. Opas Indah tersebut sebanyak 2 (dua) keping dengan isi perkepingnya sebanyak 10 (sepuluh) butir, namun pada saat itu di dalam 2 (dua) keping obat tersebut hanya berisi 18 (delapan belas) butir dan Terdakwa membayar untuk kedua keping obat tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; Kemudian sekira satu minggu kemudian Terdakwa kembali membawa resep palsu yang kedua ke Apotek Sejahtera, namun saat itu resep tersebut di tolak dan obatnya tidak diberikan dan saat itu saksi MELISA OKTARI Als MELISA Binti SAMSUL RIZAL melaporkan Terdakwa kepada saksi dr. Rizky Ayunda ; Bahwa satu hari kemudian stempel dan resep yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa buang ke selokan di dekat JNE Jl. A. Yani Pangkalpinang, dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya tanpa sengaja Terdakwa menemukan 1 (satu) lembar resep obat palsu di dalam tasnya, kemudian karena Terdakwa sangat membutuhkan obat untuk penenang dan untuk nyenyak tidur, maka Terdakwa kembali berinisiatif datang ke percetakan dan meminta di cetak ulang resep tersebut, namun bentuk stempel Klinik Pratama bakti Timah nya langsung di cetak atau di buat dengan cetakan komputer di dalam resep obat palsu yang Terdakwa pesan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memesan 9 (sembilan) lembar ; Selanjutnya resep obat palsu tersebut Terdakwa gunakan kembali untuk membuat resep obat palsu pada tanggal 05 Januari 2016 bertempat di Apotek Kurnia Sehat yaitu obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat

Alganax 1 mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir namun Terdakwa hanya mendapatkan obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; Kemudian pada tanggal 28 Januari 2016 bertempat di Apotek K-24 Pangkalpinang Terdakwa membuat resep obat yaitu obat Riklona 2 mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, obat Esilgan 2 mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir namun pada saat itu Terdakwa hanya mendapatkan Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB:448/DTF/2016 tanggal 17 Februari 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa : Paraf bukti QT adalah Non Identik terhadap paraf pembanding KT, atau dengan kata lain paraf atas nama dr. RIZKY AYUNDA yang dipersoalkan pada : 1 (satu) lembar Resep dr. RIZKY AYUNDA, tertanggal 28/12/15. 1 (satu) lembar Resep dr. RIZKY AYUNDA, tertanggal 2/1/16. 1 (satu) lembar Resep dr. RIZKY AYUNDA. Tersebut pada butir1. A.1 sampai dengan 1.A.3 diatas dengan paraf atas nama dr. RIZKY AYUNDA S/ dr. RIZKY AYUNDA/ dr. RIZKY AYUNDHA SARI Pembanding adalah merupakan paraf yang berbeda. Cap Stempel bukti QCS1 adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersoalkan pada : 1 (satu) lembar Resep dr. RIZKY AYUNDA, tertanggal 28/12/15.

Tersebut pada Butir 1.A.1 diatas dengan Cap Stempel pembanding adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda. Cap Stempel bukti QCS2 adal bukan merupakan Cap Stempel langsung atau dengan kata lain Cap Stempel :KLINIK PRATAMA KP. BHAKTI TIMAH dr. RIZKY AYUNDA” yang dipersoalkan pada : 1 (satu) lembar Resep dr. RIZKY AYUNDA, tertanggal 2/1/16. 7 (tujuh) lembar Blanko kosong RUMAH SAKIT BHAKTI TIMAH PANGKALPINANG. Tersebut pada butir 1.A.2 sampai dengan 1.A.4 diatas bukti QT2 merupakan Produk scanner. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi dr. RIZKY AYUNDA merasa dirugikan yang mengakibatkan nama dari saksi dr. RIZKY AYUNDA akan tercemar.

B. Hasil Wawancara dengan Narasumber dari Kantor Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Kantor Kepolisian Sektor Sukajadi

Penulis melakukan wawancara dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Prinsip PPNI mengenai kasus tersebut sudah melalui tahap sesuai aturan di PPNI yang bersangkutan beum tercantum sebagai anggota PPNI dan tidak memiliki SIPP karena yang bersangkutan merupakan perawat, ketua DPD PPNI Kota Bandung menerima surat dari DPK PPNI untuk menindaklanjuti dan mengidentifikasi beserta Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik Kota Bandung untuk melakukan investigasi ke

Polsek Sukajadi dan ke Bidang Keperawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Laporan dilanjutkan ke Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI Jawa Barat sehingga diproses ke MKEK (Majelis Komite Etik Keperawatan) dan memberikan putusan bahwa yang bersangkutan adalah murni tindak pidana bukan kasus etik sehingga segala sesuatunya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.³⁸

Penulis melakukan wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Sukajadi. Mengungkap Kronologi Kasus Pemalsuan Resep Dokter.

Penerapan Pasal yang disangkakan kepada Tersangka

Merumuskan suatu pasal tindak pidana dalam proses penyidikan bertujuan untuk menentukan secara awal apakah suatu perbuatan seseorang telah memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana (*Delict*). Dari pandangan hukum positif, selanjutnya penyidik berdasarkan bukti awal yang cukup menentukan tersangka apakah sudah memenuhi persyaratan hukum pidana untuk diajukan kepada penuntut umum, atau dapat diambil langkah lain yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan atau yang disebut dengan “*criminal responsibility*”.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Ani Rasiani PPNI Kota Bandung.

Dalam suatu proses rangkaian kegiatan manajemen (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*) penyeledikan dan penyidikan baik dilakukan secara konvensional (logika berdasarkan fakta) maupun dilakukan secara ilmiah (methode dan peralatan) penyidik dapat menggambarkan perbuatan yang tadinya bersifat umum/general menjadi kesimpulan yang *focus* dan *factual* lengkap dengan proses pembuktiannya. Hasil administrasi penyidikan yang disajikan kepada penuntut umum (melalui atasan) yang sudah memenuhi persyaratan formil dan materiil merupakan karya nyata bagi setiap penyidik (Polri).³⁹

Penerapan Pasal yang diterapkan dalam kasus ini berdasarkan penelitian Penulis yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor Sukajadi bagian Unit Reskrim adalah Pasal 263 KUHP Jo Pasal 378 Jo Pasal 56 KUHP.⁴⁰ Yang dalam isi Pasalnya sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai surat tersebut selah-lah isinya benar dan tidak palsu, di. ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena

³⁹ Penerapan Pasal, “*Penerapan Pasal Pidana dalam Penyidikan*”, dalam: www.google.com, dengan kata kunci Penerapan Pasal, yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2017, pukul 09:14 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan bagian Unit Reskrim Polsek Sukajadi Bandung.

pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan selah-lah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. (KUHPerd. 1865, 1867 dst.; Rv. 148 dst.; KUHP 35, 52, 64, 276, 486; Sv. 231 dst.)

Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
(KUHP 58, 86.)

- (1) mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
- (2) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. (KUHP 57 dst., 60 dst., 86, 236 dst.)